

Aspek Hukum Dan Rasio Kebutuhan Jumlah Satpol PP Sebagai PPNS Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kabupaten Kutai Kartanegara)

Hairan

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Universitas
Mulawarman, Samarinda
✉ hairan08.smd@gmail.com

Poppilea Erwinta

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Universitas
Mulawarman, Samarinda

Erna Susanti

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Universitas
Mulawarman, Samarinda

K. Wisnu Wardana

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Universitas
Mulawarman, Samarinda

Deny Slamet Pribadi

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Universitas
Mulawarman, Samarinda



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Rini Apriyani

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman
Jalan Sambaliung No 1, Kampus Gunung Kelua Universitas
Mulawarman, Samarinda

DOI: <https://doi.org/10.55292/b74r0m89>

Abstrak

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan dari Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah yang ditentukan dengan pembagian kewenangan. Penyerahan kewenangan kepada daerah dilaksanakan dengan diberikan kewenangan yang dibagi dalam bentuk urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat Pelaksanaan urusan untuk menciptakan dan menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat diperlukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP selama ini dimasyarakat diidentikan sebagai petugas yang selalu berbuat represif dalam penegakan Perda dan Perkada untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat. Namun demikian Satpol PP terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Masyarakat di daerah agar bisa lebih baik dalam

menjalani berbagai aktivitas Masyarakat tanpa melanggar hukum. Khusus Satpol PP seharusnya berstatus sebagai PNS karena tugas fungsionalnya sebanyak PPNS. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan peraturan yang terkait dengan Satpol PP formasi awal penerimaan ASN ditentukan sebagai PPPK, namun dalam keadaan dibutuhkan tenaga fungsional sebagai PPNS, maka PPPK diangkat menjadi PNS tanpa melalui seleksi, tetapi pertimbangan berdasarkan kinerja, kreativitas berinovasi, dan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh Masyarakat sebagai tolak ukur prestasinya dalam peenegakan hukum di daerah berupa Perda dan Perkada. dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota.

Kata Kunci

Legal standing, Satuan Polisi Pamong Pradja, Aparatur Sipil Negara

I. Pendahuluan

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan dari Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹ Pemerintah daerah adalah institusi kuno dengan konsep baru. Ia merupakan perwujudan aktivitas manusia dalam kelompok, dengan merefleksikan semangat kebebasan, pemerintah daerah merupakan integral dari badan politik dalam suatu negara yang diakui dan dibentuk berdasarkan hukum untuk mengelola urusan-urusan lokal dari masyarakat dalam dengan batas-batas wilayah tertentu.²

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah yang ditentukan dengan pembagian kewenangan. Penyerahan kewenangan kepada daerah dilaksanakan dengan diberikan kewenangan yang dibagi dalam bentuk urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota.³

Terdapat tiga poin penting dalam dekonstruksi Derrida, yaitu: pertama, dekonstruksi, seperti halnya perubahan terjadi terus-menerus, dan ini terjadi dengan cara yang berbeda untuk mempertahankan kehidupan; kedua, dekonstruksi terjadi dari dalam sistem-sistem yang hidup, termasuk bahasa dan teks; ketiga, dekonstruksi bukan suatu kata, alat, atau

¹ M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis, Jurnal Hukum & Pembangunan, Ui, Okt – Des 2018, Vol 48 No.4 hlm 884

² Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Ali. 2013. Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah), MIPI. Jakarta, hlm 1

³ Lihat Pasal 9 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lihat pula Urusan Pemerintahan Konkuren: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/02000041/urusan-pemerintahan-konkuren>.

teknik yang digunakan dalam suatu kerja setelah fakta dan tanpa suatu subyek interpretasi.⁴

Urusan bidang konkuren ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) urusan Wajib, dan (2) urusan Pilihan. Urusan Wajib sebagai urusan konkuren dibagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) urusan Wajib Pelayanan Dasar, dan (2) urusan Wajib bukan pelayanan dasar. Salah satu kewenangan urusan wajib pelayanan dasar berupa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.⁵ Pelaksanaan urusan untuk menciptakan dan menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat diperlukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP selama ini dimasyarakat diidentikan sebagai petugas yang selalu berbuat represif dalam penegakan Perda dan Perkada untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat. Namun demikian Satpol PP terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Masyarakat di daerah agar bisa lebih baik dalam menjalani berbagai aktivitas Masyarakat tanpa melanggar hukum.

Namun demikian, Satpol PP juga secara individu terkait statusnya terjadi benturan hukum yang tidak sinkron pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP yang menyebutkan bahwa Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi Satpol PP secara fungsional berkedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Status kepegawaian ini ternyata

⁴ Dawne McCance. *Derrida on Religion: Thinker of Difference*. Equinox Publishing, London, 2009, hlm. 22.

⁵ Lihat lampiran huruf E, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan Pemerintah membatasi untuk tidak mengangkat atau penerimaan calon PNS sebagai Satpol PP, justru Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Kementerian Reformasi Birokrasi dan Pendayagunaan Aparatur Negara, untuk Penerimaan Satpol PP menjadi PPPK. Hal ini yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang jumlah Satpol PP dengan berbanding luas wilayah ternyata masih banyak membutuhkan Satpol PP, meskipun saat ini di bantu adalah tenaga honorer daerah berupa Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP).

Luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 27.263,10 km² (10,526,34 sq mi).⁶ Dari luas wilayah tersebut, maka untuk mendekati pelayanan publik kepada Masyarakat, maka saat ini jumlah Kecamatan sebanyak 20 Kecamatan, dengan jumlah desa sebanyak 193 desa, dan kelurahan sebanyak 44 kelurahan. Data jumlah Satpol PP sebanyak 132 orang PNS dan Tenaga Honorer Banpol PP sebanyak 270 orang. Tentu dengan instrument hukum yang menyebutkan Satpol PP adalah PNS, maka menjadi kendala bagi Satpol PP untuk mendapatkan kepastian status bagi Tenaga Honorer Banpol PP agar dapat diangkat sebagai PNS, namun ruang formasi yang disediakan adalah PPPK.

Satpol PP sebagai OPD memiliki tugas dan wewenang dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, maka sebagai penegak hukum di daerah dan memiliki tugas fungsional sebagai PPNS yustisia atau peenegakan hukum dalam hal ini adalah Perda dan Perkada. Namun dalam menjalankan tugas fungsionalnya Satpol PP haruslah berstatus sebagai PNS, karena jabatan

⁶ Kabupaten_Kutai_Kartanegara dalam Angka 2024.

fungsionalnya adalah Penyidik selain kepolisian yang berstatus PNS, bukan PPPK. PPPL tidak bisa dijadikan sebagai Penyidik PNS, karena status atau legal standingnya bukan PNS. Artinya UU No 23 Tahun 2014 dan PP No 16 Tahun 2028 jelas menyebutkan Satpol PP adalah PNS. UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan pilihan yaitu PNS dan PPPK.

Satpol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah 132 orang berstatus sebagai PNS, maka Pemerintah Daerah menganulir dengan membuat kebijakan menerima honorer berupa Banpol PP untuk membantu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Banpol dengan jumlah 270 orang itu diberikan formasi pengangkatannya sebagai PPPK, sementara PPPK bukan PNS. Jumlah yang tidak memadai karena luas wilayah yang luas, jumlah ideal Satpol PP diperlukan dalam kadar yang tepat.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode doctrinal, yaitu melakukan penelitian secara normatif atas 2 (dua) Undang-Undang. Keduanya adalah UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua UU ini membahas bagaimana status hukum (*Legal Standing*) Satpol PP yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena memiliki Sstpol PNS sebanyak 132 orang dan tenaga honorer Banpol sebanyak 270 orang. Hal ini dilakukan kebijakan penerimaan tenaga honorer tersebut, karena faktanya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² (10,526,34 sq mi), dengan jumlah 20 kecamatan, dan 193 desa dan 44 kelurahan. Apalagi wilayah Kabupaten Kutai

Kartanegara saat ini berbatasan langsung Kecamatan Loa Janan dan Kecamatan Loa Kulu, dan ada 3 (tiga) kecamatan secara utuh masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Secara normatif bahwa Satpol PP itu adalah PNS dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, namun formasi penerimaan ASN di Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya ada pilihan bagi pendaftar dan Banpol PP menjadi PPPK sesuai UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN.

III. Pembahasan

Status Kepegawaian Satpol PP sebagai PPNS di Daerah

Status Satpol PP sebagai PNS di daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 256 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dipertegas lagi pada ayat (2), menyebutkan Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Penegasan bahwa Satpol PP adalah PNS juga sesuai ayat (7) selanjutnya diatur dengan PP, maka PP no 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, tepatnya dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan:

Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan ruang kepegawaian dapat diangkat dengan 2 (dua) status hukum yaitu PNS dan PPPK. Hak dan kewajiban yang sama, namun PPPK memudahkan dalam dilakukan evaluasi dengan berbasis kinerja, sehingga memudahkan pula untuk menentukan Kesimpulan yang dianggap tepat berdasarkan kesalahan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP sebagai PNS dari aspek hukum menurut Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁷ Keberadaan Satpol PP dari aspek keadilan (*Gerechtigkeit*), kehadiran Satpol PP sebagai Organisasi Pemerintah Daerah mampu menciptakan perlakuan yang adil bagi Masyarakat, demikian pula perlakuan status Polisi Pamong Praja juga diperlakukan secara adil oleh negara. Penentuan status sebagai PNS tentu beralasan sebagai PPNS status kepegawaian yang adil karena sesuai fungsionalnya dalam menegakkan hukum di daerah. Keberadaan Satpol PP secara kelembagaan bermanfaat bagi Masyarakat karena tugasnya menciptakan ketenteraman dan perlindungan Masyarakat. Namun kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) juga harus diperoleh Satpol PP sendiri, berupa kesejahteraan Polisi Pamong Praja lebih baik lagi karena pendapatannya yang diperolehnya telah ditetapkan standarnya. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) secara hukum maka jelas dan tegas bahwa

⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

Satpol PP adalah PNS, bukan PPPK. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP adalah PNS, maka kepastian hukum telah terjamin. Disahkannya UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti dari UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menimbulkan ketidakpastian bagi Masyarakat dan tenaga honorer untuk mengikuti tes ASN karena diarahkan menjadi PPPK, bukan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam tatanan asas hukum, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP secara spesifik dikategorikan sebagai spesialis, dan general adalah UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Berlakulah asas *Lex Specialis derogat lex generalis*. Bisakah dikatakan demikian?

Kekhususan pengaturan mengenai Satpol PP diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, maka sebagai aturan yang bersifat spesialis. UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai Generalis karena mengatur secara umum status kepegawaian yaitu ASN yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu PNS dan PPPK. Keduanya bukan pemberlakuannya dikesampingkan, namun lebih tepat saling melengkapi (*elkaar Aanvullen*), bahwa Penulis berpendapat sebaiknya formasi PPPK bukanlah sebagai status yang permanen, sewaktu-waktu dapat dinaikan statusnya menjadi PNS, karena suatu kebutuhan fungsional PPPK sebagai PPNS Pembantu. Karena jumlah atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan fungsional sebagai PPNS, maka sebaiknya dapat dinaikan statusnya menjadi PPNS dengan status PNS. Tentunya dengan mekanisme yang khusus pula dan diprioritaskan bagi PPPK, dan atau seleksi yang diutamakan

bagi tenaga honorer non ASN yang telah ada dan masuk dalam penataan kepegawaian (data base).

Ratio Kebutuhan Satpol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kebutuhan terhadap jumlah Satpol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dihitung rasio kebutuhannya dalam menjalankan tugas mencitakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan ketentuan perundang-undangan. Termasuk ketentuan dalam mengatur rasio kebutuaahn perbandingan Satpol PP dengan jumlah penduduk terlayani dan luas wilayah bagian kriteria umum dan kriteria teknis yang dipenuhi. Pemenuhan jumlah Satpol PP di Kabupaten Kutai Karatnegara tidak lepas dari kebijakan daerah dalam menentukan jumlah kebutuhan Satpol PP yang dibutuhkan.

Menurut Herdiana, Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana progaram dan kuputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁸ James Anderson dalam Solichin Abdul Wahab, menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu "*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang

⁸ Desrinelti Desrinelti1, Maghfirah Afifah1, Nurhizrah Gistituati, Kebijakan publik: konsep pelaksanaan, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 83

dihadapi).⁹ Siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan itu. Tentunya dalam pimpinan tertinggi dalam suatu lembaga. Bila kebijakan itu untuk dipergunakan bagi umum (publik), maka tidak ada lain yang dapat membuat kebijakan itu adalah Kepala Daerah yaitu Gubernur pada Pemerintah Provinsi, dan Bupati/Walikota pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan publik (*Public Policy*) oleh Kepala Daerah haruslah ada dasar hukum. Dasar hukum dimaksud ada 2 (dua), yaitu dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan, dasar hukum yang memayungi kebijakan publik tersebut.

Dalam proses pengambilan kebijakan, kekuasaan negara akan bersinggungan langsung dengan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana dalam sistem negara demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat atau warga negara.¹⁰

Dalam konteks demokrasi, pertanyaan paling mendasar tentang sebuah kebijakan adalah; “Seberapa jauh sebuah kebijakan pemerintah ‘bertaut’ dengan kehendak publik warga negara nya?”¹¹

Sekarang tahun 2024 bila dikaji lebih mendalam seberapa besar perlunya jumlah Pol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara, tentu saja harus dihitung ratio kebutuhannya. Bila Satpol PP yang statusnya adalah PNS tidak terpenuhi, baru kebijakan untuk membentuk Banpol PP itu menjadi salah satu alasan yang dapat dipergunakan.

⁹ Intan Fitri Meutia, 2013, Analisis Kebijakan Publik, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm 1.

¹⁰ Sobirin Malian, dan Muhammad Uhaib As’ad, 2021, Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm 13

¹¹ Dahl, Robert, (1971), Polyarchy: Participation, and Opposition, Chelsea: Yale University Press.

Sebagai suatu kajian dari ratio kebutuhan Pol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, sebagai berikut:

a. Dasar Hukum:

Dasar hukum yang dipergunakan untuk menentukan ratio kebutuhan Satpol PP di Kukar adalah berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Walaupun permendagri ini sudah cukup lama yaitu dibentuk tahun 2012, tetapi masih relevan dipergunakan sampai sekarang.

b. Pedoman tata cara menghitung kebutuhan Satpol PP.

Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tersebut, maka untuk menghitung kebutuhan Satpol PP, Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan:

- a. kriteria umum; dan
- b. kriteria teknis.

Penetapan jumlah Satpol PP bertujuan untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP.

Penetapan jumlah Pol PP dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis.

Penghitungan berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot. Indikator pada kriteria umum jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/kota, terdiri dari:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. jumlah APBD; dan
- d. rasio belanja aparatur.

Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP Provinsi terdiri dari:

- a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
- b. jumlah peraturan daerah;
- c. jumlah peraturan kepala daerah;

- d. kondisi geografis;
- c. aspek karakteristik daerah;
- d. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan ;dan
- e. jumlah kabupaten/kota.

Indikator pada kriteria teknis jumlah Pol PP Kabupaten/kota terdiri dari:

- a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah;
- b. jumlah peraturan daerah;
- c. jumlah peraturan kepala daerah;
- d. jumlah desa/kelurahan;
- e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan;
- f. jumlah kecamatan;
- g. aspek Karakteristik; dan
- f. kondisi geografis.

Skala nilai kriteria umum dan kriteria teknis memiliki interval 400 sampai dengan 1000. Persentase bobot kriteria umum sebesar 20%. Persentase bobot kriteria teknis sebesar 80%.

Jumlah skor kriteria umum ditambah kriteria teknis menjadi dasar penentuan jumlah pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di luar pegawai yang menangani administrasi/kesekretariatan. Jumlah pegawai yang menangani administrasi/ sekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghitungan jumlah kebutuhan PNS untuk daerah.

Jumlah skor untuk provinsi sebagai berikut:

- a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 100 sampai dengan 200 pegawai;
- b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai sebanyak 201 sampai dengan 300 Pegawai;
- c. lebih dari 750 maka jumlah pegawai sebanyak 301 sampai dengan 400 Pegawai.

Jumlah skor untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. kurang dari 500, maka jumlah pegawai sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai;
- b. 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Kabupaten/Kota sebanyak 251 sampai dengan 350 pegawai;
- c. lebih dari 750 skor maka jumlah pegawai sebanyak 351 sampai dengan 450 pegawai.

Kriteria Umum

Berikut disajikan pola perhitungan kriteria Umum Pada Kabupaten/Kota.

Tabel 02 Kerriteria Umum Penghitungan Kebutuhan Polisi PP untuk Kabupaten/Kota

No	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Jumlah Penduduk (Jiwa) < 10.000.000	400	6	24
	10.000.000 - 20.000.000	700		42
	> 20.000.000	1000		60
2	Luas Wilayah (Km ²) < 50.000	400	6	24
	50.000 - 100.000	700		42
	> 100.000	1000		60
3	Jumlah APBD < 500 M	400	4	16
	500 M - 800 M	700		28
	> 800 M	1000		40
4	Rasio Belanja Aparatur >50%	400	4	16
	30 - 50%	700		28
	0 - 30%	1000		40
			20%	

Sumber: Lampiran Permendagri No 60 Tahun 2012

Hasil Perhitungan:

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;

b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS
c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Kriteria Teknis

Berikut disajikan pedoman menentukan nilai skor dari kriteria teknis, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 03 Kriteria Teknis Penghitungan Kebutuhan Polisi PP untuk Kabupaten/Kota

No	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40	400	15	60
	40 - 70	700		105
	> 70	1000		150
2	Jumlah Peraturan Daerah ≤ 50 Perda	400	15	60
	51 - 100 Perda	700		105
	> 101 Perda	1000		150
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah ≤ 50 Per KDH	400	15	60
	51 - 100 Per KDH	700		105
	> 101 Per KDH	1000		150
4	Jumlah Desa/Kelurahan < 50	400	10	40
	50 - 100	700		70
	> 100	1000		100
5	Tingkat Potensi konflik sosial masyarakat Rendah	400	10	40
	Sedang	700		70
	Tinggi	1000		100
6	Jumlah Kecamatan <10	400	5	20

	10 - 20	700		35
	> 20	1000		50
7	Aspek Karakteristik Regional	400	5	20
	Nasional	700		35
	Internasional	1000		50
8	Kondisi Geografis Daratan	400	5	20
	Kelautan	700		35
	Kepulauan	1000		50
			80%	

Sumber: Lampiran Permendagri No 60 Tahun 2012

Penentuan Jumlah Total Skor Kriteria Umum Dan Kriteria Teknis Bagi Kabupaten/Kota

Jumlah Pol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial

kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

Penghitungan

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$$

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \sum KU \left(\frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right) + \sum KT \left(\frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right)$$

Keterangan:

- KU: Kriteria Umum
- KT: Kriteria Teknis

Perhitungan Kebutuhan Polisi Pamong Praja Kukar tahun 2024.

Kriteria Penghitungan dan Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Kriteria Umum

Sebagai awal untuk menghitung berapa kebutuhan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan unsur:

- Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 738.189 jiwa (data bersumber dari Kukar Dalam Angka, BPS 2023)

- Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km² (data bersumber dari Bappeda Kab.Kutai Kartanegara).
- Jumlah APBD terakhir adalah Tahun 2024 adalah Rp.12.699.000.000.000,00 (Dua Belas Trilyun Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Rupiah). (Sumber APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024)
- Ratio Belanja Aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp1.874.645.910.443,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah). (Sumber APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2023)

Tabel 04 Kriteria Umum Kebutuhan Pol PP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No	Indikator	Fakta	Skala Nilai	Bobot (%)	kor
1	Jumlah Penduduk (Jiwa) < 10.000.000	Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan BPS, Kukar Dalam Angka 2024 sebanyak 738.189 jiwa	400	6	4
	10.000.000 - 20.000.000		700		2
	> 20.000.000		1000		0
2	Luas Wilayah (Km ²) < 50.000	Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data dari Bappeda Kukar 2024 adalah 27.263,10 km²	400	6	4
	50.000 - 100.000		700		2
	> 100.000		1000		0
3	Jumlah APBD < 500 M	APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2024	400	4	6

	500 M – 800 M	senilai Rp.12.699.000.000.000,00	700	4	8
	> 800 M		1000		0
4	Rasio Belanja Aparatur >50%	Ratio Belanja Aparatur Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp1.874.645.910.443,00	400	4	6
	30 – 50%		700		8
	0 – 30%		1000		0
Nilai Akhir Kriteria Umum				20%	28

Sumber: Diolah Tim, 2024

b. Kriteria Teknis

- Besaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjabarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupatinya diatur secara parsial, artinya setiap OPD diatur dengan 1 (satu) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. maka jumlah OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 55 (lima puluh lima) buah.
- Jumlah Peraturan Daerah Data jumlah peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dari hasil kajian review produk hukum daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022. Peraturan Daerah sebanyak 469 buah, tetapi dari perda sebanyak itu ada yang sudah dicabut sebanyak 18 buah, perda yang temporer berlaku hanya setahun yaitu Perda APBD dan Perda P-APBD. Jadi jumlah keseluruhan sekitar $469 - (18 + 30) = 421$ buah.
- Jumlah Peraturan Kepala Daerah

Data yang terkumpul untuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak **1.117 buah**.

- Jumlah Desa/Kelurahan

Data desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sumber Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 jumlah desa sebanyak 193 buah dan kelurahan sebanyak 44 buah, sehingga jumlah keseluruhan desa/ kelurahan adalah **237 buah**.

- Tingkat Potensi Konflik Sosial Masyarakat

Potensi konflik sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah kecil. Namun potensi itu selalu ada pada beberapa titik seperti areal perkebunan sawit perusahaan dengan masyarakat, yaitu masalah penguasaan tanah. Potensi berikutnya adalah potensi konflik di areal tambang batu bara bisa saja terjadi atas penguasaan lahan masyarakat secara sepihak potensi gesekan itu pada umumnya berada di areal tambang dan perkebunan. Obyeknya adalah tanah di areal tersebut. Kesimpulannya bahwa konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah **rendah**.

- Jumlah Kecamatan

Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara saat sekarang ini berjumlah 20 buah. Sampai dengan tahun 2020 jumlah kecamatan ada penambahan hasil pemekaran Kota Bangun dimekarkan menjadi Kecamatan Kota Bangun dan hasil pemekaran Kota Bangun Darat, demikian pula kecamatan Samboja dimekarkan yaitu Kecamatan Samboja sebagai Kecamatan induk dan Kecamatan Samboja Barat hasil pemekaran. Jumlah Kecamatan sampai tahun 2020

adalah 18 buah menjadi **20 buah** karena adanya hasil pemekaran tersebut.

- Aspek Karakteristik

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendunia atau dalam skala internasional adalah dari segi budaya dan sejarah. Budaya Kutai yang dikenal mancanegara adalah upacara Erau yang pada tahun tertentu dihadiri oleh beberapa negara luar yang berlatar belakang kerajaan. Erau di Kutai Kartanegara diselenggarakan dan dilaksanakan di Istana Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Bahkan dokumen dan peralatan dapat dengan mudah ditemukan di Belanda. Kabupaten Kutai Kartanegara juga dikenal di internasional sebagai daerah penghasil batu bara dan minyak bumi.

Dalam tahun 2021 sampai tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh penghargaan dalam skala nasional dan setingkat Provinsi Kaltim. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayahnya sebagian besar dimasukkan dalam wilayah IKN (Ibu Kota Negara) RI, sehingga Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang berskala nasional sangat strategis bagi kemajuan Indonesia kedepan dan dalam 20 tahun kedepan 2025 - 2045 Kabupaten Kutai Kartanegara memegang peranan sangat penting dalam menyongsong Indonesia Emas. Kabupaten Kutai Kartanegara akan berperan sebagai daerah penyangga atau mitra yang sangat penting bagi pengembangan dan kemajuan IKN kedepan.

Dari penjelasan ini, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan termasuk Kabupaten yang berkarakteristik **Nasional**, walaupun dari sisi internasional juga ada, namun jika dibandingkan dengan Bali jelas skalanya

internasional karena terbukti kunjungan wisatawan dan satusatunya bandara internasional bisa ditutup pada hari raya Hindu yaitu Nyepi. Kalau Katai Kartanegara, hal itu hanya dalam upacara Adat saja dikenal di beberapa negara.

- Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berada antara 115°26'28" BT-117°36'43" BT dan 1°28'21" LU-1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Utara : Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Timur : Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Selat Makassar.
3. Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan.
4. Barat : Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu kesatuan dalam pula Kalimantan yang terdiri daratan. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas daratan berupa berbukit-bukit dan rawa, dibelah oleh Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya, dan danau-danau sekitar Sungai Mahakam yang terbesar yaitu Danau Melintang dan Danau Semayang. Sebelah timur baru berbatasan dengan laut yaitu Selat Makassar. Jadi kesimpulannya Kabupaten Kutai Kartanegara adalah **Daratan**.

Dengan demikian, maka kriteria teknis dalam penentuan jumlah Pol PP di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 05 Kriteria Teknis Kebutuhan Pol PP Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No	Indikator		Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40	OPD di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 55 (lima puluh lima) buah.	400	15	60
	40 - 70		700		105
	> 70		1000		150
2	Jumlah Peraturan Daerah ≤ 50 Perda	Data jumlah peraturan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dari hasil kajian review produk hukum daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022. Peraturan Daerah sebanyak 469 buah, tetapi dari perda sebanyak itu ada yang sudah dicabut sebanyak 18 buah, perda yang temporer berlaku hanya setahun yaitu Perda APBD dan Perda P-APBD. Jadi jumlah keseluruhan sekitar 469 - (18 +30) = 421 buah.	400	15	60
	51 - 100 Perda		700		105
	> 101 Perda		1000		150
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah ≤ 50 Per KDH	Data yang terkumpul untuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten	400	15	60
	51 - 100 Per KDH		700		105
	> 101 Per KDH		1000		150

		sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 1.117 buah .			
4	Jumlah Desa/Kelurahan < 50	Data desa/kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara	400	10	40
	50 - 100	berdasarkan sumber Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	700		70
	> 100	tahun 2024 jumlah desa sebanyak 193 buah dan kelurahan sebanyak 44 buah, sehingga jumlah keseluruhan desa/kelurahan adalah 237 buah .	1000		100
5	Tingkat Potensi konflik sosial kemasyarakatan Rendah	Potensi konflik sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah kecil. Namun	400	10	40
	Sedang	potensi itu selalu ada pada beberapa titik seperti areal perkebunan sawit perusahaan dengan masyarakat, yaitu masalah penguasaan tanah. Potensi berikutnya adalah	700		70
	Tinggi	potensi konflik di areal tambang batu bara bisa saja terjadi atas penguasaan lahan masyarakat secara sepihak potensi gesekan itu pada umumnya	1000		100

		berada di areal tambang dan perkebunan. Obyeknya adalah tanah di areal tersebut. Kesimpulannya bahwa konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah rendah .			
6	Jumlah Kecamatan <10	Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara saat sekarang ini berjumlah 20 buah. Sampai dengan tahun 2020 jumlah kecamatan ada penambahan hasil pemekaran Kota Bangun dimekarkan menjadi Kecamatan Kota Bangun dan hasil pemekaran Kota Bangun Darat, demikian pula kecamatan Samboja dimekarkan yaitu Kecamatan Samboja sebagai Kecamatan induk dan Kecamatan Samboja Barat hasil pemekaran. Jumlah Kecamatan sampai tahun 2020 adalah 18 buah menjadi 20 buah karena adanya hasil pemekaran tersebut.	400	5	20
	10 - 20		700		35
	> 20		1000		50

7	Aspek Karakteristik Regional	Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan termasuk Kabupaten yang berkarakteristik Nasional	400	5	20
	Nasional		700		35
	Internasional		1000		50
8	Kondisi Geografis Daratan	Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu kesatuan dalam pula Kalimantan yang terdiri daratan. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas daratan berupa berbukit-bukit dan rawa, dibelah oleh Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya, dan danau-danau sekitar Sungai Mahakam yang terbesar yaitu Danau Melintang dan Danau Semayang. Sebelah timur baru berbatasan dengan laut yaitu Selat Makassar. Jadi kesimpulannya Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Daratan.	400	5	20
	Kelautan		700		35
	Kepulauan		1000		50
				80%	635

Sumber: Diolah Tim ahli, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan untuk Kriteria Umum dan Kriteria Teknis, maka sesuai pedoman, maka harus diakumulasi atau digabungkan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 06 Nilai Akhir Ratio Kebutuhan Pol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Kriteria	%	Nilai
1	Kriteria Umum	20%	128
2	Kriteria Teknis	80%	635
	Nilai Total	100%	763
	Klasifikasi	Kesimpulan	
	<p>a. Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;</p> <p>b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS</p> <p>c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/ Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.</p>	<p>Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah ratio Pol PP Kukar adalah masuk kategori klasifikasi huruf c total nilai skor 763 lebih dari 750, maka jumlah pol PP serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.</p>	

Sumber: Diolah Tim, 2024

Bila dibandingkan kondisi riil saat ini dalam penyajian data dengan perbandingan data riil yang ada pada Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, maka data PNS Satpol PP, sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 07 Data PNS Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Kelompok Pangkat terakhir Gol/Ruang	Jumlah	
		%	Angka (org)
1.	Pembina Utama Muda/IV/c	0,77	1
2.	Pembina TK.1/IV/b	1,51	2
3.	Pembina/IV/a	3,03	4
4.	Penata TK.1/III/d	9,85	13

5.	Penata/III/c	5,30	7
6.	Penata Muda TK.1/III/b	1,51	2
7.	Penata Muda/III/a	9,85	13
8.	Pengatur TK.1/II/d	58,33	77
9.	Pengatur/II/c	3,79	5
10.	Pengatur Muda TK.1/II/b	4,55	6
11.	Pengatur Muda/II/a	1,51	2
Jumlah PNS Pol PP		100	132

Sumber: Diolah Tim ahli, 2024

Berdasarkan data pada tabel 3.8 ini menunjukkan jumlah Satpol PP berstatus PNS sebanyak 132 orang. Sehingga dengan didasarkan perhitungan ratio kebutuhan Satpol PP PNS pada batasan minimal 351 sampai dengan 450 orang, dan apabila diambil batasan minimal untuk Satpol PP Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 351 orang. Terjadi kekurangan jumlah Satpol PP 351 orang - 132 PNS Satpol PP = **219 orang PNS Satpol PP**.

Kondisi saat ini dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 tersebut, maka Banpol dengan status tenaga honor berjumlah 270 orang + 132 PNS Satpol PP, jumlah keseluruhan 402 orang.

Dalam perkembangannya, terutama setelah berlakunya UU ASN, jenis pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS adalah sebagai berikut: pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan PPPK. Pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Selanjutnya PP PPPK) yang di dalamnya mengatur mengenai manajemen berbasis sistem merit dan diharapkan mampu menghasilkan PPPK yang dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Konsep pengaturan PPPK dalam UU ASN dan PP PPPK menawarkan

kesetaraan dalam kesempatan, peluang bekerja dengan aparatur yang berstatus sebagai PNS tentu dengan beberapa pengecualian yang sifatnya minor dalam artian tidak sama persis seperti PNS. Namun demikian, tataran praktik di lingkungan pemerintahan daerah, upaya penerapan peraturan pemerintah tersebut ternyata sampai saat ini masih belum optimal, karena keberadaan para pegawai tidak tetap yang telah ada sebelum UU ASN dan berstatus non PNS. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pegawai tidak tetap di sini bukanlah PPPK, namun pegawai non PNS yang telah ada sebelum berlakunya UU ASN.¹²

IV. Kesimpulan

Bahwa terjadi kontradiksi pada 2 (dua) Undang-Undang, yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Pasal 156 ayat (2) disebutkan Satpol PP adalah PNS, namun dalam UU No 22 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara membagi ASN menjadi 2 (dua) jenis yaitu PNS dan PPPK. Kebijakan Pemerintah Pusat mengarahkan pengangkatan Satpol PP menjadi PPPK, tidak berdasar karena Penyidik diluar Kepolisian disebut PPNS, jelas status (Legal Standing) adalah PNS, bukan PPPK. Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini memiliki Satpol PP sebanyak 132 orang dibantu dengan Tenaga Honorar non ASN disebut Banpol PP sebanyak 270 orang yang siap untuk mengikuti seleksi dan diangkat sebagai PNS dengan persyaratan telah terdata dalam data Base Kepegawiaan dan

¹² Budi Susanto Dan Krishna Djaya Darumurti, Pemenuhan Hak Hukum Kepegawiaan Bagi Non Pns Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah, *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Februari 2022, Open access at: <http://ejournal.uksw.edu/alethea>, hlm 153

rasio kebutuhan Satpol PP sesuai hasil perhitungan dengan memdomani Permendari No. 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja rasio kebutuhan Satpol PP dalam Batasan serendah-rendahnya 351 orang dan setinggi-tingginya 450 orang. Khusus Satpol PP seharusnya berstatus sebagai PNS karena tugas fungsionalnya sebanyak PPNS. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan peraturan yang terkait dengan Satpol PP formasi awal penerimaan ASN ditentukan sebagai PPPK, namun dalam keadaan dibutuhkan tenaga fungsional sebagai PPNS, maka PPPK diangkat menjadi PNS tanpa melalui seleksi, tetapi pertimbangan berdasarkan kinerja, kreativitas berinovasi, dan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh Masyarakat sebagai tolak ukur prestasinya dalam peenegakan hukum di daerah berupa Perda dan Perkada.

V. Daftar Pustaka

Jurnal

- Desrinelti Desrinelti1, Maghfirah Afifah1, Nurhizrah Gistituati, *Kebijakan publik: Konsep Pelaksanaan*, JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), Vol. 6, No. 1, 2021.
- M. Rendi Aridhayandi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, UI, Okt - Des 2018, Vol 48 No.4

Buku

- Budi Susanto Dan Krishna Djaya Darumurti, *Pemenuhan Hak Hukum Kepegawaian Bagi Non Pns Yang Bekerja Di Lingkungan Pemerintahan Daerah*, Alethea Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Februari 2022, Open access at: <http://ejournal.uksw.edu/alethea>
- Dahl, Robert, (1971), *Polyarchy: Participation, and Opposition*, Chelsea: Yale University Press.
- Dawne McCance. *Derrida on Religion: Thinker of Difference*. Equinox Publshing, London, 2009.
- Intan Fitri Meutia, 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.
- Muttalib, M.A dan Khan, Mohd. Ali. 2013. *Theory of Local Government (Teori Pemerintahan Daerah)*. MIPI. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Sobirin Malian, dan Muhammad Uhaib As'ad, 2021, *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

Lain-lain

Urusan Pemerintahan Konkuren:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/20/02000041/urusan-pemerintahan-konkuren>.

Kabupaten_Kutai_Kartanegara dalam Angka 2024.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights